

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam perkawinan dianjurkan dan diatur karena memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, tujuan perkawinan antara pria dan wanita adalah untuk menjaga kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terlibat dalam tindakan ilegal, menjaga kelangsungan hidup manusia atau keturunan (*hifzh an nasl*) dan mendirikan rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu untuk kebaikan bersama.² Dengan perkawinan suami dan isteri yang telah menikah berada dalam posisi yang seimbang dan sinergis, artinya mereka sama-sama membutuhkan pasangannya untuk merasa nyaman dan bahagia.³

Perkawinan bagi orang Islam bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis. Namun perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, suatu tindakan suci dan mulia yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup dan ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan dalam Islam

² Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal YUSTITIA, Vol. 19, No. 1, Mei 2018, hal. 86

³ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender Vol.1, Nomor 1, Januari-Juni 2016, hal 18.

dinilai sebagai sebuah ikatan dan komitmen antara dua pasangan suami istri yang berkomitmen terhadap satu sama lain dan terhadap Allah SWT.⁴

Tujuan perkawinan juga dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "Tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, suami isteri dan anggota keluarganya seharusnya menjalin hubungan yang harmonis berdasarkan prinsip saling menghormati (menghargai) dengan baik, tenang, tenteram, dan saling mencintai dengan tumbuhnya kasih sayang.⁵

Hubungan cinta kasih bukan hanya sebatas perasaan. Namun juga mencakup pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahaman, respek, dan keinginan untuk mendidik anak dan setiap anggota keluarga. Mewujudkan kasih sayang dalam keluarga melalui hormat-menghormati, sopan santun, dan tanggung jawab (kewajiban) antara suami dan istri juga sebaliknya antara istri kepada suami. Dengan terlaksananya kewajiban dan hak setiap anggota keluarga dapat menciptakan keharmonisan keluarga.⁶ Dalam hal ini suami dan istri memiliki peranan yang besar untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga dengan melaksanakan hak dan kewajibannya.

⁴ Dahwadin dkk., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit Mangku Bumi, 2018), hal. 4

⁵ Sudarto, *Ilmu Fikih(Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta:Deepublish,2018), hal 177.

⁶ Mahmud Hudan dan Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Prespektif Ulama Jombang*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 April 016, hal. 80

Mengenai hak dan kewajiban tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 30 hingga 34. Dalam rumah tangga di mana hak dan kewajiban mereka seimbang, suami dan istri memikul tanggung jawab bersama. Suami memiliki hak untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan istri memiliki hak untuk mengawasi rumah tangga dengan sepenuh hati. Kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan jika suami dan istri lalai dan tidak dapat memenuhi tanggung jawab mereka.⁷ Keharmonisan keluarga tercipta dari terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga, ketenangan dan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin. Apabila hak dan kewajiban suami maupun istri tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa didalam perkawinan sering terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Salah satunya adalah ketika seorang suami atau istri mengetahui bahwa pasangannya menderita suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Masalahnya adalah rumah tangga akan terganggu jika salah satu pasangannya menderita penyakit. Sebagai analogi dengan burung di mana sayap kanan berfungsi sebagai suami dan sayap kiri berfungsi sebagai istri, ketika salah satu sayapnya patah burung tersebut tidak

⁷ Bastiar, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Syaria'ah, Perundang-undangan dan Hukum ekonomi Syariah Januari-Juni 2018, hal. 78

dapat terbang. Seperti halnya menjadi masalah bagi pasangan suami istri yang menderita suatu penyakit.⁸ Artinya jika salah satu pasangan menderita penyakit maka akan berpengaruh dalam rumah tangganya baik dari segi hubungan antara suami dan istri, ekonomi, kesehatan, pekerjaan rumah dan kehidupan sehari-hari.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi rumah tangga akan lebih sulit jika salah satu suami atau istri mengidap suatu penyakit. Karena jika suami yang mengidap penyakit maka akan menghalanginya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun jika istri yang mengidap penyakit maka akan menghalanginya dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Hal tersebut dapat mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan suami istri yang berujung dengan perceraian.

Dapat dikatakan bahwa perceraian merupakan jalan atau solusi terbaik dan merupakan keputusan akhir bagi suami istri untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan. Dalam Islam sendiri memperbolehkan adanya perceraian meskipun hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Karena jika dalam rumah tangga tidak lagi ada keharmonisan dan kedamaian maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian untuk keduanya.

Salah satu penyakit yang dapat menyebabkan rumah tangga suami istri mengalami keretakan adalah penyakit hepatitis. Penyakit hepatitis adalah

⁸ Abdurrahman, *Keutuhan Pasangan Suami Istri Penderita Sakit Kronis Di Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan*, Jurnal Ulumul Syar'I, Vol.2, No.2, Juni 2019, hal. 72

infeksi atau peredaran pada sel-sel hati.⁹ Virus hepatitis merupakan jenis penyakit yang dapat menular dari berbagai cara dan membahayakan kelangsungan hidup seseorang. Pasangan suami istri yang menganggap suatu penyakit sebagai kekurangan dalam rumah tangga yang dapat menghalangi suami atau istri untuk menjalankan kewajibannya maka akan mengakibatkan dalam perceraian.

Seperti kasus perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Perkara Nomor 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj. dimana Pengadilan Agama Nganjuk memberikan keputusan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (Suami) melawan Termohon (Istri). Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 1 Desember 2017. Selama masa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik. Namun sejak bulan April 2018 hubungan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Konflik yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon positif mengidap penyakit hepatitis menular yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri. Berdasarkan paparan latar belakang di atas penulis berkeinginan mengangkat judul:

TINJAUAN MEDIS DAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP CERAI TALAK KARENA ISTRI MENGIDAP PENYAKIT HEPATITIS MENULAR (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj).

⁹ Rumini, Umar Zein dan Razia Begum Suroyo, *Faktor Risiko Hepatitis B Pada Pasien Di RSUD Dr. Pringadi Medan*, Jurnal Kesehatan Global, Vol. 1, No. 1, Januari 2018, hal. 38

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan Putusan perkara cerai talak karena istri mengidap penyakit hepatitis menular analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj?
2. Bagaimana tinjauan Medis dan Maqashid Syari'ah terhadap perkara cerai talak karena istri mengidap penyakit hepatitis menular analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan perkara cerai talak karena istri mengidap penyakit hepatitis menular analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj.
2. Untuk mengetahui tinjauan Medis dan Maqashid syari'ah terhadap perkara cerai talak karena istri mengidap penyakit hepatitis menular analisis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian atau literatur medis dan ilmu fiqh khususnya dalam kajian medis dan hukum perceraian Islam di Indonesia.
- b. Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi

masyarakat dan praktisi dibidang kesehatan dan hukum Islam dalam masalah yang berkembang di dalam perceraian.

- c. Secara pragmatis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pembanding yang akan melakukan penyusunan penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penengasan Istilah

1. Medis

Pengertian medis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah termasuk atau hubungan dengan bidang kedokteran.¹⁰ Dokumentasi yang mencakup tentang catatan yang digunakan sebagai dasar perencanaan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien.¹¹

2. Maqashid Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah adalah kata majmuk (*idla'fi*) yang terdiri dari dua kata, yaitu Maqasid dan al-Syari'ah. Maqashid berasal dari kata jamak "*maqashid*", yang terdiri dari kata qaf, shad, dan dal, yang masing-masing berarti niat atau tujuan. Namun, kata al-syari'ah berasal dari kata *syar'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan, dan menyatakan. Disebutkan bahwa "*syar'a lahum syar'an*"

¹⁰ KBBI.web.id, "Arti Kata Medis (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online", dalam <https://kbbi.web.id/medis> diakses pada tanggal 02 Juli 2022

¹¹ Moh. Wildan dan A. Aziz Alimul Hidayat, *Dokumentasi Kebidanan*, (Jakarta: Penerbit Salemba Mustaka, 2008), hal. 3.

berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka, dan "*sanna*" berarti menunjukkan peraturan atau jalan.¹²

Ada beberapa pendapat mengenai definisi syari'ah secara terminologi. Syari'ah menurut Asaf A.A. Fyzee adalah undang-undang canon law of Islam, yaitu seluruh perintah Allah yang berbentuk nas-nas. Namun, menurut Satria Effendi, pengertian syari'ah adalah *al-nushush al-muqaddasah*, yang merupakan nash suci yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawatirah yang belum tercampuri oleh manusia.¹³

Dengan memahami pengertian etimologi dari maqashid dan al-syari'ah, kita dapat menjelaskan pengertian Maqashid al-Syari'ah secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan hukum disyariatkan dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Maqashid al-Syari'ah erat terkait dengan *hikmah* dan *illat*.¹⁴

3. Cerai Talak

Istilah ini disebut dalam penjelasan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 dan diatur dalam Pasal 14 hingga 18 PP No. 9 Tahun 1975. Tata cara cerai talak dikhususkan bagi pasangan yang beragama Islam.¹⁵ Yang dimaksud dengan cerai talak adalah perbuatan memutuskan perkawinan dengan menghilangkan hak dan kewajiban suami istri. Dari perspektif fikih, pernyataan yang mengandung kata-kata yang jelas menunjukkan

¹² Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hal 550.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami Istri, Pakemakasan*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hal 39.

perceraian disebut talak. Sayyid Sabiq menggambarkan cerai talak sebagai upaya untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Mengenai cerai talak sesuai Pasal 39 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."¹⁶

4. Hepatitis Menular

Penyakit yang dikenal sebagai hepatitis menular merupakan jenis penyakit yang menyebabkan peradangan pada hati. Virus dan bahan kimia tertentu yang masuk ke hati, seperti obat-obatan dan alkohol adalah penyebab penyakit hepatitis. Beberapa jenis virus hepatitis yang menyerang hati khususnya sel hati. Hati adalah penyaring dan gudang dari tubuh kita. Hampir semua sel dan jaringan ditubuh tergantung pada hati. Bila hati mengalami masalah, hal ini dapat sangat mempengaruhi hampir semua organ di tubuh.¹⁷ Peradangan ini paling sering disebabkan oleh virus, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Hepatitis digolongkan sebagai berikut berdasarkan virus yang menyebabkannya: Hepatitis A (Hepatitis Infeksi), Hepatitis B atau hepatitis serum, Hepatitis C (Hepatitis Non-A/Non-B), Hepatitis D atau Hepatitis Delta, Hepatitis E juga dikenal sebagai Hepatitis Enterik, Hepatitis F, Hepatitis G, Hepatitis Kronis.¹⁸

¹⁶ Fikri, Saidah dkk, *Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia*, Al-Ulum, Vol 19 Number 1 June 2019, hal.152.

¹⁷ Chris W Green, *Hepatitis dan Virus HIV*, (Jakarta Pusat: Spritia, 2016), hal. 5

¹⁸ Eka Wulansari Fridhayanthie, *Analisa Data Mining Untuk Prediksi Penyakit Hepatitis Dengan Menggunakan Metode Naïve Bayes Support Vector Machine*, Jurnal Khatulistiwa Informatika, Vol. 3, No. 1 Juni 2015, hal 26.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan penelitian ini penulis menelaah dari sebagian karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut beberapa karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan rujukan oleh penulis antara lain:

Masrura, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul penelitian "Perceraian Karena HIV/AIDS Dalam Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 557/Pdt. G/2018/PA.Tng.)". Penelitian ini membahas terkait pandangan hukum Fikih dan Undang-undang Perkawinan Indonesia tentang perceraian yang disebabkan oleh HIV/AIDS. Dalam penelitiannya penulis membatasi Fikih yang digunakan untuk megkaji dengan Fikih Madzab Syafi'I, juga membatasi Undang-undang Perkawinan pada pasal-pasal yang ditemukan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut penelitiannya di dalam fikih Madzab Syafi'i penyakit HIV/AIDS dikaji dengan penjelasan ulama Syafi'i tentang cacat badan. Dimana laki-laki dan perempuan memiliki pilihan untuk meneruskan atau menolak pernikahan jika pasangan mereka menderita penyakit atau aib. Sedangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975) mengatur alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum Indonesia. Penyakit dan cacat badan dapat menjadi alasan perceraian karena penyakit yang dianggap sulit disembuhkan dan membutuhkan banyak kesabaran dan waktu.

Nurhidayah Matondang (NIM. 1710100003), Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidimpuan, dengan judul penelitian “Analisis Putusan Hakim Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Pyb Tentang Perceraian Karena Tidak Mempunyai Anak Yang Diakibatkan Penyakit Kista”. Skripsi ini membahas tentang cerai talak yang dijatuhkan Pemohon/Suami kepada Termohon/Istri dikarenakan pertengkaran dan perselisihan yang terus berkelanjutan. Penyebab pertengkaran tersebut diduga karena Termohon/Istri menderita kista sehingga tidak bisa memiliki keturunan.

Miftahul Jannah (NIM 01.16.1037), mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Bone, dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (E) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kela 1A). Penelitian tersebut menjelaskan tentang perceraian yang disebabkan oleh suami yang mengalami cacat badan atau penyakit, salah satunya adalah lemah syahwat (impoten) yang mengakibatkan tidak mampu melakukan hubungan seksual, menurut daftar kasus Nomor 200/Pdt.G/2020/PA. Wtd. Penulis menganalisis penelitian berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Huruf (e) yang menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan jika salah satu pihak menderita penyakit atau cacat.

Berdasarkan hasil dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai masalah perceraian, sementara perbedaan penelitian penulis dari

ketiga penelitian sebelumnya adalah terletak pada alasan perceraian karena istri menderita penyakit hepatitis menular yang akan dikaji oleh penulis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data dan informasi melalui penggunaan berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan, termasuk buku, referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang membahas topik penelitian. Proses dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk menemukan solusi masalah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kesimpulan penelitian mereka.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.²⁰ Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari

¹⁹ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA*, Natural Science: Jurnal Penelitian IPA dan Pendidikan IPA, Vol.6, No.1, 2020, hal 44.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 57.

penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang akan dikumpulkan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri atas, Norma atau kaidah dasar, Peraturan Perundang-undang, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dll.²² Pada penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan penulis yaitu Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum dan sebagainya.²³ Pada penelitian ini bahan sekunder yang digunakan penulis antara lain buku-buku atau ebook tentang hukum, skripsi, dan jurnal-jurnal medis dan maqashid syari'ah yang terkait dalam virus hepatitis.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya

²¹ *Ibid*, hal. 58

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hal. 23.

²³ *Ibid*,.

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.²⁴ Pada penelitian ini bahan hukum tertier akan yang digunakan yaitu KBBI online.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang penulis akan gunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁵

Adapun dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara cerai talak Nomor 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj, yaitu salinan putusan cerai talak Nomor 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj, Al-Qur'an, Al-Hadits, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, karya ilmiah, jurnal di internet yang berhubungan dengan virus hepatitis dan maqashid syari'ah.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ada beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi data

²⁴ *Ibid*, hal 24.

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 78.

Mereduksi data merupakan proses yang dimulai dari merangkum, memilih dan memfokuskan pada hal-hal yang pokok atau penting, menemukan tema dan polanya, kemudian membuang hal-hal yang tidak diperlukan.²⁶

b. Penyajian data

Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah bentuk sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data yaitu kesimpulan atau verifikasi. Pada bagian ini penulis akan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan guna untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun oleh penulis secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran umum . Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. **BAB I** Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶ *Ibid*, hal. 122.

²⁷ *Ibid*, hal.124.

2. **BAB II** Kajian Pustaka meliputi penjelasan mengenai Medis (Hepatitis Menular), Maqashid Syari'ah dan Cerai Talak. Dalam tinjauan medis dijelaskan mengenai pengertian hepatitis menular, jenis hepatitis, penyebab hepatitis, faktor risiko hepatitis. Maqashid Syari'ah dijelaskan mengenai pengertian maqashid syari'ah, pembagian maqashid syari'ah, unsur pokok maqashid syari'ah. Sedangkan cerai talak dijelaskan mengenai pengertian talak, dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam talak, talak tidak sah. Teori Keadilan dijelaskan mengenai pengertian keadilan dan prinsip keadilan.
3. **Bab III** Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj terkait Cerai Talak Karena Istri Mengidap Penyakit Hepatitis Menular.
4. **Bab IV** Tinjauan Medis dan Maqasyid Syari'ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 2549/Pdt.G/2018/PA.Ngj terkait Cerai Talak Karena Istri Mengidap Penyakit Hepatitis Menular.
5. **Bab V** Penutup, memuat kesimpulan dan saran.